



**PUTUSAN**

Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djuliana Binti Junaidi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /11 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Tawar Nomor 601 â€“ 309 RT. 017  
RW.007 Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II  
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Djuliana Binti Junaidi ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022.

Terdakwa Djuliana Binti Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJULIANA BINTI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat netto 4, 068 gr (empat koma nol enam puluh delapan gram);
  - 1 (satu) buah Botol Plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa DJULIANA BINTI JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi DEDI KURNIAWAN, Saksi YOGI SURYA PRATAMA, Saksi DERRY HANI PRATAMA (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggebedan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) paket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 17,28 gr dan 1 (satu) buah Botol Plastik.

Barang – barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Sdr. DODI (DPO) dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Sdr. DODI (DPO) yang mana Sdr. DODI (DPO) sering menjual Narkotika jenis Shabu di rumah tersebut, sedangkan Terdakwa juga ikut membantu Sdr. DODI (DPO) untuk melayani pembeli narkotika jenis Shabu dan diberikan upah oleh Sdr. DODI (DPO) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2538 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 4,137 gr (empat koma seratus tiga puluh tujuh gram) telah dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DJULIANA BINTI JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dirumah Sdr. DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai diduga Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi DEDI KURNIAWAN, Saksi YOGI SURYA PRATAMA, Saksi DERRY HANI PRATAMA (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) paket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 17,28 gr dan 1 (satu) buah Botol Plastik.

Bahwa narkotika jenis habu tersebut merupakan milik Sdr. DODI (DPO) dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2538 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 4,137 gr (empat koma seratus tiga puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa DJULIANA BINTI JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dirumah Sdr. DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan bagi dirinya sendiri diduga Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi DEDI KURNIAWAN, Saksi YOGI SURYA PRATAMA, Saksi DERRY HANI PRATAMA (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) paket diduga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 17,28 gr dan 1 (satu) buah Botol Plastik.

Kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan positif metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa DJULIANA BIN JUNAIDI telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa DJULIANA BINTI JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dirumah Sdr. DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Sdr. DODI (DPO) sering melakukan transaksi diduga Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi DEDI KURNIAWAN, Saksi YOGI SURYA PRATAMA, Saksi DERRY HANI PRATAMA (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi,

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Sdr. DODI (DPO) dan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggebrekan ditemukanlah Terdakwa, namun Sdr. DODI (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang – barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) paket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 17,28 gr dan 1 (satu) buah Botol Plastik.

Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Sdr. DODI (DPO), yang mana Sdr. DODI (DPO) sering melakukan transaksi jual beli narkotika ditempat tersebut namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dikarenakan Sdr. DODI (DPO) merupakan teman dekat Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2538 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 4,137 gr (empat koma seratus tiga puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Kurniawan Bin Tanzil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara penyalah gunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diamankan di rumah Saudara DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Saudara DODI (DPO) di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi akan masuk ke rumah tersebut Saudara DODI (DPO) melarikan diri dengan menjebol jendela sehingga hanya ada Terdakwa saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa diamankan oleh polisi berupa 76 (tujuh puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 17,28 gram, barang bukti tersebut didapatkan di dalam tempat kanebo di dalam kamar di rumah di rumah Saudara DODI (DPO) tersebut;
- Bahwa semua Narkotika jeni sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk paket-paket siap jual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara DODI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di di dalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mengetahui dari mana Saudara DODI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya shabu tersebut, karena apabila suaminya Saudara DODI (DPO) sedang tidak berada di rumah, maka Terdakwa yang melayani pembeli yang datang ke rumah Saudara DODI (DPO) dengan cara memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk uang dapur oleh Saudara DODI (DPO);
- Bahwa hubungan keduanya adalah suami istri, namun Saudara DODI (DPO) dan Terdakwa menikah di bawah tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang di dapat Saudara DODI (DPO) dengan berjualan Narkotika jenis sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sudah sekitar 1 (satu) tahun ikut tinggal di rumah Saudara DODI (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara DODI (DPO) tapi Terdakwa juga berperan dalam jual belinya;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Saudara DODI (DPO) merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa DJUANA Binti JUNAIDI bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari instansi atau pemerintah terkait;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ikut melayani pembeli dengan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli, karena menurut Terdakwa dirinya hanya menerima uang dari pembeli dan memberikannya kepada Saudara DODI (DPO) sedangkan yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli adalah Saudara DODI (DPO) sendiri.

2. Saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diamankan di rumah Saudara DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan oleh adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Saudara DODI (DPO) di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi akan masuk ke rumah tersebut Saudara DODI (DPO) melarikan diri dengan menjebol jendela sehingga hanya ada Terdakwa saja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa diamankan oleh polisi berupa 76 (tujuh puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 17,28 gram, barang bukti tersebut didapatkan di dalam tempat kanebo di dalam kamar di rumah di rumah Saudara DODI (DPO) tersebut;
- Bahwa semua Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk paket-paket siap jual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara DODI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu disimpan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mengetahui dari mana Saudara DODI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sabu tersebut, karena apabila suaminya Saudara DODI (DPO) sedang tidak berada di rumah, maka Terdakwa yang melayani pembeli yang datang ke rumah Saudara DODI (DPO) dengan cara memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk uang dapur oleh Saudara DODI (DPO);
- Bahwa hubungan keduanya adalah suami istri, namun Saudara DODI (DPO) dan Terdakwa menikah di bawah tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang didapat Saudara DODI (DPO) dengan berjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sudah sekitar 1 (satu) tahun ikut tinggal di rumah Saudara DODI (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara DODI (DPO) tapi Terdakwa juga berperan dalam jual belinya;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Saudara DODI (DPO) merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa DJUANA Binti JUNAIDI bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari instansi atau pemerintah terkait;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ikut melayani pembeli dengan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli, karena menurut Terdakwa dirinya hanya menerima uang dari pembeli dan memberikannya kepada Saudara DODI (DPO) sedangkan yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli adalah Saudara DODI (DPO) sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Saudara DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah botol kanebo yang didalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 17,28 gram;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa di dalam botol kanebo tersebut terdapat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 17,28 gram adalah milik Saudara DODI (DPO), barang bukti tersebut Terdakwa tidak tahu dapat dari mana;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Saudara DODI (DPO) sudah sekitar 1 (satu) tahun namun ikut tinggal di rumah Saudara DODI (DPO) di Dusun Muara Enim baru sekitar 6 (enam) bulan, rencananya Terdakwa tinggal disana untuk membuka salon;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara DODI adalah suami istri namun menikah secara di bawah tangan;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara DODI (DPO) yang tinggal di rumah tersebut ada anak gadis Saudara DODI (DPO) juga ada anak Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



yang masih kecil, yang pada saat penangkapan ada di rumah tersebut namun saat ini anak Terdakwa yang masih kecil tersebut sudah tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Palembang karena tidak ada yang mengurusnya di Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uangnya saja dari pembeli dan memberikannya kepada Saudara DODI (DPO), untuk Narkotika jenis sabu-sabu diberikan sendiri oleh Saudara DODI (DPO) kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Saudara DODI (DPO) karena telah ikut melayani pembeli, Terdakwa hanya di beri uang untuk belanja saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 76 (Tujuh Puluh Enam) Paket Narkotika Jenis Sabu Bruto 17,28 Gram;
- b. 1 (Satu) Buah Botol Plastik;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- I. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2538 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 4,137 gr (empat koma seratus tiga puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- II. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa DJULIANA BIN JUNAIDI telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Saudara DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Saudara DODI (DPO) di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa diamankan oleh polisi berupa 76 (tujuh puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 17,28 gram, barang bukti tersebut didapatkan di dalam tempat kanebo di dalam kamar di rumah di rumah Saudara DODI (DPO) tersebut;
- Bahwa semua Narkotika jeni sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk paket-paket siap jual;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara DODI (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saudara DODI (DPO) tapi Terdakwa juga berperan dalam jual belinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya shabu tersebut, karena apabila suaminya Saudara DODI (DPO) sedang tidak berada di rumah, maka Terdakwa yang melayani pembeli yang datang ke rumah Saudara DODI (DPO) dengan cara memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uangnya saja dari pembeli dan memberikannya kepada Saudara DODI (DPO), untuk Narkotika jenis sabu-sabu diberikan sendiri oleh Saudara DODI (DPO) kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Saudara DODI (DPO) karena telah ikut melayani pembeli, Terdakwa hanya di beri uang untuk belanja saja;
- Bahwa Terdakwa diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk uang dapur oleh Saudara DODI (DPO);
- Bahwa hubungan keduanya adalah suami istri, namun Saudara DODI (DPO) dan Terdakwa menikah di bawah tangan;
- Bahwa Terdakwa, dirinya sudah sekitar 1 (satu) tahun ikut tinggal di rumah Saudara DODI (DPO);
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari instansi atau pemerintah terkait;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa Djuliana Binti Junaidi;

Menimbang bahwa Terdakwa Djuliana Binti Junaidi yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila



perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari



Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;



Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Saudara DODI (DPO) yang beralamat di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim dan dasar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Saudara DODI (DPO) di Dusun Muara Enim Kp II Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa diamankan oleh polisi berupa 76 (tujuh puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 17,28 gram, barang bukti tersebut didapatkan di dalam tempat kanebo di dalam kamar di rumah di rumah Saudara DODI (DPO) tersebut dan semua Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sudah dalam bentuk paket-paket siap jual;

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di jual kembali dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara DODI (DPO), namun Terdakwa juga berperan dalam jual belinya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di di dalam kamar tersebut dan apabila suaminya Saudara DODI (DPO) sedang tidak berada di rumah, maka Terdakwa



yang melayani pembeli yang datang ke rumah Saudara DODI (DPO) dengan cara memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli yang mana Terdakwa hanya menerima uangnya saja dari pembeli dan memberikannya kepada Saudara DODI (DPO), untuk Narkotika jenis sabu-sabu diberikan sendiri oleh Saudara DODI (DPO) kepada pembeli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Saudara DODI (DPO) karena telah ikut melayani pembeli, Terdakwa hanya di beri uang untuk belanja saja, Terdakwa diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk uang dapur oleh Saudara DODI (DPO);

Menimbang bahwa hubungan keduanya adalah suami istri, namun Saudara DODI (DPO) dan Terdakwa menikah di bawah tangan dan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun ikut tinggal di rumah Saudara DODI (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotikan dan telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari instansi atau pemerintah terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2538 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 4,137 gr (empat koma seratus tiga puluh tujuh gram) telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539 / NNF / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Plastik berisi Urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa DJULIANA BIN JUNAIIDI telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre*



penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menjadi Perantara dalam jual beli sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai 76 (Tujuh Puluh Enam) Paket Narkotika Jenis Sabu Bruto 17,28 Gram dengan berat netto 4,137 gr (empat koma seratus tiga puluh tujuh gram) dan 1 (Satu) Buah Botol Plastik, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Djuliana Binti Junaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 76 (Tujuh Puluh Enam) Paket Narkotika Jenis Sabu Bruto 17,28 Gram dengan berat netto 4,137 gr (empat koma seratus tiga puluh tujuh gram) dan
  - b. 1 (Satu) Buah Botol Plastik

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Sera Ricky Swanri S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Mre